

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami isteri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.<sup>1</sup> Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.<sup>2</sup> Sedangkan menurut pendapat Sayuti Thalib, pengertian perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan *Sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia.<sup>4</sup> Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti yang disebut Al-Qur'an sebagai *mitsaqan ghalidzan* sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

21. “Bagaimana Kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010: 113).

Pernikahan memiliki tujuan dan maksud-maksud tertentu. Jika dilaksanakan dengan penuh hati-hati, akan dapat menyelesaikan banyak masalah

---

<sup>1</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011). h. 9.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2010). h. 11.

<sup>3</sup> Mulati, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Madani, 2012). h. 1.

<sup>4</sup> Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2013). h. 17.

kehidupan yang dapat mengantarkan keduanya menggapai kehidupan yang diselimuti cinta, kasih sayang dan keikhlasan.<sup>5</sup> Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.<sup>6</sup>

Allah menciptakan keduanya dengan maksud untuk mendapatkan keturunan melalui suatu perkawinan, yang nantinya diharapkan dapat meneruskan cita-cita leluhur mereka. Akan tetapi, telah kita ketahui juga bahwa tidak semua pasangan dikaruniai keturunan. Tidak semua dari perkawinan bisa mendapatkan keturunan, berbagai alasan mendorong keluarga tersebut melakukan pengangkatan anak.<sup>7</sup>

Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Tiap-tiap Peraturan Perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Kriteria anak berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap-tiap Peraturan Perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.<sup>8</sup>

Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu anak sebagai amanah dari Tuhan harus senantiasa

---

<sup>5</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah tangga*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013). h. 19-20.

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2013). h. 19-20.

<sup>7</sup> Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak* (Jakarta: Rajawali, 1986). h. 15.

<sup>8</sup> Darwan Prints. *Hukum Anak Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). h. 2.

dijaga dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, negara karena di dalam diri anak melekat hak-hak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Pengangkatan Anak menitikberatkan pada kesadaran solidaritas sosial, dalam arti sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak karena orang tua kandungnya dalam keadaan tidak atau kurang mampu untuk membesarkan dan mendidiknya dengan tujuan mendapatkan anak karena belum atau tidak di karuniai seorang anak.

Banyak orang tua yang mengalami keterbatasan dan kelemahan dalam hal kemampuan ekonomi, sehingga anak-anak mengalami permasalahan dalam pengasuhannya. Ada kalanya orangtua tidak mampu mengasuh dan menafkahi anak-anaknya sebagaimana mestinya karena terlalu banyak memiliki anak atau karena keterbatasan kemampuan ekonomi (miskin), dan ada pula karena salah satu atau kedua orangtua anak meninggal, sehingga ia menjadi yatim atau piatu. Namun di sisi lain ada juga keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi, namun tidak memiliki anak untuk diasuh.

Pengangkatan anak merupakan hal yang wajar dilakukan sesuai dengan keadaan yang dialami oleh orang tua angkatnya sehingga yang menjadi perhatian dalam pengangkatan anak ini adalah pemberian hak untuk hidup bagi seorang anak, mereka masih membutuhkan kecukupan nafkah serta perlindungan hidup dan pendidikan.

Adopsi atau pengangkatan anak dinilai sebagai perbuatan yang pantas dikerjakan oleh pasangan suami istri yang luas rezekinya, namun belum dikaruniai anak. Maka itu, sangat baik jika mengambil anak orang lain yang kurang mampu, agar mendapat kasih sayang, atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya.

Hanya saja, ketika mengangkat (adopsi) anak, jangan sampai anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya. Sebab, hal ini bertentangan dengan syariat Islam. Jadi, adopsi yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, tidak menjadikan anak yang diangkat mempunyai hubungan dengan orangtua angkat seperti hubungan yang terdapat dalam hubungan darah.

Kebiasaan pengangkatan anak, sudah ada di masa jahiliyah yang disebut dengan *tabanni*, dan di masa sekarang dikenal dengan adopsi. Di masa jahiliyah pengangkatan anak (*tabanni*) bersifat total dan permanen sehingga mengaburkan nasab anak dengan orangtuanya dan orang tua kehilangan hubungan biologis dan sosial dengan anaknya. Ketika agama Islam datang, praktik pengangkatan anak masih dilakukan, seperti dilakukan oleh Rasulullah saw yang menjadikan Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat beliau, sehingga sempat dipanggil Zaid bin Muhammad. Namun kemudian turun ayat Al-Quran yang melarang sebutan seperti itu, sehingga kemudian Zaid disebut dengan nama orangtuanya, yaitu Zaid bin Haritsah, Hubungan Zaid dengan orang tua aslinya tetap terpelihara. Setelah Zaid berangsur dewasa, ia pernah ditawarkan untuk kembali kepada orangtua aslinya, namun ia menolak dan merasa senang bersama Rasulullah, tetapi tetap mengakui dan berhubungan dengan orangtuanya.

Pengangkatan anak bukanlah hal terbaru, namun sudah terjadi sejak Zaman Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam telah mengenal pengangkatan anak. Muderis Zaini dalam bukunya *Adopsi (Suatu Tinjauan dari tiga sistem hukum)*,<sup>9</sup> menyebutkan bahwa, Inti dari motif pengangkatan anak di Indonesia antara lain:

1. Karena tidak mempunyai anak.
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua.

---

<sup>9</sup> Muderis Zaini, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1999). h. 15.

4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
6. Untuk menambah tenaga keluarga.
7. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak.
8. Karena unsur kepercayaan.
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak.
10. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat.
11. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
12. Ada juga karena merasa kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus.
13. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
14. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diangkat, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, fenomena pengangkatan anak banyak terjadi. Di masa lalu pengangkatan anak tersebut berlangsung secara alami, tanpa melalui aturan dan prosedur tertentu. Orang yang merasa mampu senang memelihara anak angkat, baik anak dari kalangan keluarganya sendiri maupun orang lain. Hubungan anak dengan orang tuanya ada yang tetap dijaga dan ada pula yang seolah terputus.

Berkenaan dengan pengangkatan anak pemerintah mengeluarkan sejumlah Peraturan Perundang-undangan. Peraturan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial

Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Peraturan Direktur Jenderal Kementerian Sosial Nomor 02 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 tentang Prosedur Pengadilan Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 butir 2, disebutkan bahwa:

“Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan bahwa:

“Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, dan
- b. Pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan bahwa:

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 10 menjelaskan bahwa:

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.

(2) Pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penetapan Pengadilan”.

Berdasarkan Pasal tersebut telah jelas disebutkan bahwa pengangkatan anak yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan secara langsung maupun melalui lembaga pengasuhan anak itu harus ada penetapan pengadilan. Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat dari pengangkatan anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Maka dari itu pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui Penetapan Pengadilan.

Kemudian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam diatur pengertian anak angkat dalam Pasal 171 huruf (h) menjelaskan bahwa:

“Bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Didalam pasal tersebut terlihat jelas bahwa pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam mengatur hanya sebatas beralihnya tanggung jawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya tanpa menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Adapun mengenai syarat-syarat pengangkatan anak tidak diatur dalam hukum Islam baik dalam Al-Qur'an dan Hadits maupun Kompilasi Hukum Islam. Untuk dapat melakukan pengangkatan anak baik calon anak angkat maupun calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan agar pengangkatan anak menjadi sah dan berkekuatan hukum tetap.<sup>10</sup>

Lembaga pengangkatan anak sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Muslim Indonesia. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang merupakan

---

<sup>10</sup> Mustofa SY. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. (Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2008). h. 21.

himpunan kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis dan lengkap mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak tersebut dengan mengaturnya dalam ketentuan Pasal 171 huruf h jo Pasal 209. Pasal-pasal tersebut memberikan batasan pengertian anak angkat dan akibat hukum terjadinya hubungan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam ini menjadi sumber hukum Islam bagi masyarakat Muslim Indonesia yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak dan menjadi pedoman hukum materil bagi Pengadilan Agama dalam mengadili perkara pengangkatan anak.

Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006, Pengadilan Agama secara yuridis formal baru memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam (Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37 Pasal 49 huruf a nomor 20). Sementara sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara permohonan pengangkatan anak hanya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan agar anak memiliki kepastian hukum, namun dalam prakteknya di masyarakat, proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan adalah sesuatu yang sangat sulit, karena memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Masyarakat seringkali melakukan pengangkatan anak yang secara langsung artinya tidak melalui proses penetapan pengadilan. Dan orang tua angkat pun cenderung tidak memberitahukan anak mengenai asal-usulnya dan lebih memilih menyembunyikan kebenaran mengenai orang tua kandungnya.<sup>11</sup>

Kabupaten Majalengka terdiri dari 26 Kecamatan, 330 Desa dan 13 Kelurahan, Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka Tahun 2022.<sup>12</sup> Pengangkatan anak memang banyak dilakukan oleh warga masyarakat, namun

---

<sup>11</sup> Andi Syamsu Alam dan H.M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana. 2008). h. 207.

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, Tahun 2022.



kebanyakannya hanya melakukannya tanpa penetapan pengadilan. Hal tersebut tidak hanya terjadi di masa-masa lalu ketika belum banyak perangkat hukum yang mengatur hal tersebut, namun bahkan sekarang ini juga terjadi. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena warga masyarakat bersangkutan lebih ingin serba mudah, cepat, dan sederhana, sementara berurusan lewat instansi pemerintah atau pengadilan mungkin dalam anggapan mereka sulit, dan memakan waktu lama. Memang pada akhirnya juga Disdukcapil kewenangannya adalah mencatat apabila ada Penetapan Pengadilan mengenai Pengangkatan Anak, seperti dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa: “Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil”. Sebenarnya amat penting sekali dengan adanya Akta Pengangkatan Anak bagi kepastian hukum anak tersebut dikemudian hari. Sejauh tahun 2022 bulan Maret, seperti yang disampaikan oleh Bapak Koswara sampai dengan bulan maret memang belum ada masyarakat atau orang tua angkat yang melakukan pencatatan pengangkatan anak ke Disdukcapil, namun memang diluar dari pada itu bisa saja tetap ada pengangkatan anak namun belum melakukan pencatatan ke Disdukcapil, ataupun juga tidak melakukan pengangkatan anak sebagai mana mestinya, artinya anak angkat tersebut dicatatkan sebagai anak kandung, tentu hal itu menjadi tanggung jawab orang tua angkat dikemudian hari, dan sangat berdampak untuk kedepannya. Wawancara awal dengan bapak Koswara, Kasi Perkawinan, perceraian, perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan Disdukcapil Kabupaten Majalengka. 24 Maret 2022<sup>13</sup>. Hal tersebut seperti yang penulis dapatkan pada data awal, mengenai beberapa Pengangkatan Anak di Kabupaten Majalengka, dimana pengangkatannya tidak sampai pada Penetapan Pengadilan dan dicatatkan ke Disdukcapil:

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Koswara, Kasi Perkawinan, Perceraian, perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan Disdukcapil Kabupaten Majalengka, 24 Maret 2022.

**Tabel 1.1**  
**Beberapa Pasangan Suami Isteri atau Orang Tua tunggal (*Single Parent*)**  
**yang melakukan Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan di**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Nama Anak Angkat	Usia Anak pada saat Pengangkatan, dan Usia Anak Sekarang	L/P	Nama Orang tua kandung	Nama Orang tua angkat	Tempat tinggal sekarang
1.	Nadhief	Usia Saat di Angkat anak: 4 Tahun (2019)  Usia Sekarang: 7 Tahun (2022)	L	Nama Ibu Kandung: Nani (Meninggal)  Nama Ayah Kandung: Toni	Nama Ibu Angkat: Iis  Nama Ayah Angkat: Eka	Desa Sukasari Kaler, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka.
2.	Rizki	Usia Saat di Angkat anak: 6 Tahun (2020)  Usia Sekarang: 8 Tahun (2022)	L	Nama Ibu Kandung: Ratih  Nama Ayah Kandung: Heri	Nama Ibu Angkat: Iis  Nama Ayah Angkat: Eka	Desa Sukasari Kaler, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka.
3.	Syifa	Usia Saat di Angkat anak: Bayi (2014)  Usia Sekarang: 8 Tahun (2022)	P	Nama Ibu Kandung: -  Nama Ayah Kandung: -	Nama Ibu Angkat: Cicih  Nama Ayah Angkat: Suhena (Meninggal)  Nama Ayah Angkat: Entis (Sekarang)	Desa Sukamenak, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka.
4.	Qorin	Usia Saat di Angkat anak: 5 Tahun (2017)  Usia Sekarang: 10 Tahun (2022)	P	Nama Ibu Kandung: Ida  Nama Ayah Kandung: Dodo	Nama Ibu Angkat: Ani  Nama Ayah Angkat: Yoyon	Desa Maja Utara, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka
5.	Faisal	Usia Saat di Angkat anak: 18 Tahun (2018)  Usia Sekarang: 22 Tahun (2022)	L	Nama Ibu Kandung: Wina (Meninggal)	Nama Ibu Angkat: Yati Orang tua tunggal ( <i>Single parent</i> )	Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka,

				Nama Ayah Kandung: Dadang		Kabupaten Majalengka
6.	Fajar	Usia Saat di Angkat anak: 15 Tahun (2018) Usia Sekarang: 19 Tahun (2022)	L	Nama Ibu Kandung: Wina (Meninggal) Nama Ayah Kandung: Dadang	Nama Ibu Angkat: Yati Orang tua tunggal ( <i>Single parent</i> )	Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka.

(Sumber: Hasil Pengamatan dan Wawancara awal dengan orang tua angkat di Kabupaten Majalengka, Pebruari 2022).

**Tabel 1.2**  
**Alasan Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan di**  
**Kabupaten Majalengka**

No.	Nama Anak Angkat	Pengangkatan Anak pada Tahun	Alasan Pengangkatan Anak	Alasan Tanpa Penetapan Pengadilan
1.	Nadhief	2019	Ibu kandung meninggal dunia, ayah kandung tanpa kabar.	Mengangkat anak secara langsung, atas kesepakatan kedua belah pihak. Belum sampai Penetapan Pengadilan dan dicatatkan ke Disdukcapil..
2.	Rizki	2020	Alasan ketidak mampuan orang tua kandung.	Mengangkat anak secara langsung, atas kesepakatan kedua belah pihak. Belum sampai Penetapan Pengadilan dan dicatatkan ke Disdukcapil.
3.	Syifa	2014	Karena orang tua angkat tidak punya anak. Anak tersebut terlantar karena kedua orang tua kandung tidak bisa merawat, pernikahan orang tua kandung diluar persetujuan orang tua.	Mengangkat Anak secara langsung, atas kesepakatan kedua belah pihak. Belum sampai Penetapan Pengadilan dan dicatatkan ke Disdukcapil. Anak sudah masuk kedalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebagai Anak Kandung.
4.	Qorin	2017	Karena orang tua kandung tidak mampu secara ekonomi, untuk membiayai sekolah.	Mengangkat Anak secara langsung, atas kesepakatan kedua belah pihak. Belum sampai Penetapan Pengadilan dan dicatatkan ke Disdukcapil. Belum mengetahui proses pengangkatan anak dengan Penetapan Pengadilan dan dicatatkan di Disdukcapil.
5.	Faisal	2018	Ibu Kandung meninggal dunia, ayah kandung menikah lagi. Mengangkat anak agar tidak terlantar, menjaga dari pergaulan	Mengangkat Anak Secara langsung, atas kesepakatan kedua belah pihak. Belum sampai Penetapan Pengadilan dan dicatatkan ke Disdukcapil. Belum mengetahui proses

			bebas.	pengangkatan anak dengan Penetapan Pengadilan dan dicatatkan di Disdukcapil.
6.	Fazar	2018	Ibu Kandung meninggal dunia, ayah kandung menikah lagi. Mengangkat anak agar tidak terlantar, menjaga dari pergaulan bebas.	Mengangkat Anak Secara langsung, atas kesepakatan kedua belah pihak. Belum sampai Penetapan Pengadilan dan dicatatkan ke Disdukcapil. Belum mengetahui proses pengangkatan anak dengan Penetapan Pengadilan dan dicatatkan di Disdukcapil.

(Sumber: Hasil Pengamatan dan Wawancara dengan orang tua angkat di Kabupaten Majalengka, Pebruari 2022).

Bertolak dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, terkait dengan fenomena pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Kabupaten Majalengka, yang selanjutnya di tuangkan dalam bentuk tesis yang berjudul, **“Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan serta Hak-Haknya menurut Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Majalengka”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang terjadi di Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak angkat tanpa penetapan pengadilan di Kabupaten Majalengka?
3. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Kabupaten Majalengka?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang terjadi di Kabupaten Majalengka.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak angkat tanpa penetapan pengadilan di Kabupaten Majalengka.

- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Kabupaten Majalengka.

## 2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini juga di harapkan:

- a. Secara teoritis: Memberikan sumbangsih bagi Ilmu Pengetahuan pada umumnya, dan Khususnya bagi disiplin Ilmu Hukum Positif serta Ilmu Hukum Islam bidang perkawinan. Serta memperluas wawasan Ilmu Pengetahuan bagi Penyusun pada khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya.
- b. Secara praktis: Upaya memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat, khususnya dalam melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan agar dapat mempertimbangkan dampak kedepannya, serta memberi pemahaman kepada Masyarakat terkait pentingnya pengangkatan anak dengan penetapan pengadilan, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.

## D. Tinjauan Pustaka

Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini, penulis merujuk kepada beberapa skripsi maupun tesis yang telah dilakukan dan sesuai dengan Judul yang Penulis tulis. Hal ini penting sebagai bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni dan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada, karya ilmiah berbentuk, tesis, disertasi maupun jurnal yang penyusun temukan diantaranya, sebagai berikut:

No.	Penelitian yang ditulis oleh	Inti dari Abstrak	Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian
1.	Penelitian Hamidansyah Putra dengan Judul: <i>“Perlindungan Hukum terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang</i>	Pengaturan pengangkatan anak yang jelas dan tegas sangat dibutuhkan baik pengaturan dan perlindungannya saat ini telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan	<b>Rumusan Masalah:</b> <i>Pertama</i> , Bagaimana perbedaan antara pengangkatan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam? <i>Kedua</i> , Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan

	<p><i>Perlindungan Anak</i>". Tesis pada (Universitas Sumatera Utara, 2014).</p>	<p>Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat. Pembahasan mengenai pengangkatan anak sering dikaitkan dengan hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat di dalam pelaksanaannya masyarakat mempunyai cara pengangkatan anak yang berbeda pada satu daerah dengan daerah yang lain yang membuat pengangkatan anak ini menarik untuk digali.</p>	<p>perundang-undangan di Indonesia? <i>Ketiga</i>, Bagaimana bila anak yang telah diangkat meminta pembatalan setelah dia dewasa?</p> <p><b>Tujuan Penelitian:</b>  <i>Pertama</i>, Untuk mengetahui perbedaan pengangkatan anak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  <i>Kedua</i>, Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.  <i>Ketiga</i>, Untuk mengetahui akibat hukum bila anak yang telah diangkat meminta pembatalan setelah dia dewasa.</p>
<p>2.</p>	<p>Penelitian Tri Yono dengan Judul: "<i>Pelaksanaan Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat di Kecamatan Kaliwungu Pemerintah Kabupaten Semarang</i>". Tesis pada (Universitas Diponegoro Semarang, 2006).</p>	<p>Pelaksanaan pengangkatan anak di tiap-tiap daerah bereda-beda sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah bersangkutan, pengangkatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat wilayah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang karena tidak mempunyai keturunan anak. Di daerah ini pengangkatan anak dilakukan dengan cara terang dan tunai, terang artinya pengangkatan anak dilakukan sepengetahuan kepala desa, sedangkan tunai adalah pengangkatan anak harus dilengkapi dengan upacara adat yaitu berupa selamatan.</p>	<p><b>Rumusan Masalah:</b>  <i>Pertama</i>, Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang?  <i>Kedua</i>, Apakah hambatan-hambatan dalam pengangkatan anak Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dan bagaimanakah penyelesaiannya?</p> <p><b>Tujuan Penelitian:</b>  <i>Pertama</i>, Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.  <i>Kedua</i>, Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dan Bagaimanakah penyelesaiannya.</p>
<p>3.</p>	<p>Penelitian Fitria dengan Judul: "<i>Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan menurut Hukum Islam, Hukum Adat Suku Melayu</i></p>	<p>Peraturan hukum mengenai hak mewaris anak angkat dalam system kewarisan di Indonesia diatur dalam hukum Islam, hukum adat dan hukum</p>	<p><b>Rumusan Masalah:</b>  <i>Pertama</i>, Bagaimana akibat hukum tentang pengangkatan anak menurut Hukum Adat Suku Melayu Jambi, Hukum Islam dan Peraturan</p>

	<p><i>Jambi dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia</i>". Tesis pada (Universitas Indonesia, 2010).</p>	<p>barat. Setiap persoalan yang terjadi harus berpatokan kepada landasan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan undang-undang yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami akibat hukum pengangkatan anak terhadap kedudukan mewarisnya menurut Hukum Islam, Hukum Adat Suku Melayu Jambi dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia serta mengetahui dan memahami kedudukan mewaris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya.</p>	<p>Perundang-Undangan di Indonesia?  <i>Kedua</i>, Bagaimana kedudukan mewaris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya menurut Hukum Adat Suku Melayu Jambi, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?  <b>Tujuan Penelitian:</b>  <i>Pertama</i>, Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum tentang pengangkatan anak hukumnya menurut Hukum Adat Suku Melayu Jambi, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.  <i>Kedua</i>, Untuk mengetahui dan memahami kedudukan mewaris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya menurut Hukum Adat Suku Melayu Jambi, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.</p>
4.	<p>Penelitian Syamsuddin dengan Judul: “<i>Pengangkatan Anak di bawah tangan (studi kasus di Kota Banjarmasin)</i>”. Tesis pada (UIN Antasari Banjarmasin, 2018).</p>	<p>Di Kota Banjarmasin masih banyak terjadi pengangkatan anak, namun pada umumnya hanya dilakukan di bawah tangan, bukan melalui prosedur pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengangkatan anak di bawah tangan tersebut, kemudian membahasnya menurut tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif.</p>	<p><b>Rumusan Masalah:</b>  <i>Pertama</i>, Bagaimana proses pengangkatan anak di bawah tangan yang terjadi di Kota Banjarmasin?  <i>Kedua</i>, Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap Pengangkatan Anak di bawah tangan di Kota Banjarmasin?  <b>Tujuan Penelitian:</b>  <i>Pertama</i>, Mengkaji proses pengangkatan anak di bawah tangan yang terjadi di Kota Banjarmasin.  <i>Kedua</i>, Mengkaji tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap pengangkatan anak di bawah tangan di Kota Banjarmasin.</p>
5.	<p>Penelitian Imanuel Tandilangi dengan Judul: “<i>Status Hukum Pengangkatan Anak bagi Orang Tua Angkat yang belum terikat tali Perkawinan</i>”. Tesis pada (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022).</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan pengangkatan anak bagi orang tua angkat yang belum terikat tali perkawinan dan akibat hukum penetapan hakim tentang pengangkatan anak tanpa izin Menteri Sosial / Kepala Instansi Sosial Tingkat Provinsi.</p>	<p><b>Rumusan Masalah:</b>  <i>Pertama</i>, Bagaimanakah pertimbangan pengangkatan anak bagi orang tua angkat yang belum terikat tali perkawinan?  <i>Kedua</i>, Bagaimanakah akibat hukum penetapan hakim tentang pengangkatan anak tanpa izin Menteri Sosial / Kepala Instansi Sosial Tingkat Provinsi?  <b>Tujuan Penelitian:</b>  <i>Petama</i>, Untuk menganalisis pertimbangan pengangkatan anak bagi</p>

			<p>orang tua angkat yang belum terikat tali perkawinan.,  <i>Kedua</i>, Untuk menganalisis akibat hukum penetapan hakim tentang pengangkatan anak tanpa izin Menteri Sosial / Kepala Instansi Sosial Tingkat Provinsi.</p>
6.	<p>Penelitian Sartika Dewi dengan Judul: “<i>Kedudukan Anak Angkat dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya menurut Hukum Adat Dayak Tobak di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat</i>”. Tesis pada (Universitas Diponegoro Semarang, 2009).</p>	<p>Pengangkatan anak pada masyarakat adat suku Dayak Tobak memiliki ketentuan adat yang mengatur bahwa apabila pasangan suami isteri melakukan pengangkatan anak, akan mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan anak dengan orang tua kandungnya. Pada hakekatnya telah beralih pula status dan hubungan kekeluargaan si anak tersebut memiliki hubungan kekeluargaan dengan rang tua baru (angkatnya).</p>	<p><b>Rumusan Masalah:</b>  <i>Pertama</i>, Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam hukum waris pada masyarakat adat suku Dayak Tobak di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat?  <i>Kedua</i>, Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada masyarakat adat suku Dayak Tobak di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat?  <b>Tujuan Penelitian:</b>  <i>Pertama</i>, Untuk mengetahui dan memahami kedudukan anak angkat dalam hukum waris pada masyarakat adat suku Dayak Tobak di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.  <i>Kedua</i>, Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada masyarakat adat suku Dayak Tobak di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.</p>
7.	<p>Penelitian Heri Setiawan dengan Judul: “<i>Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat dalam Wasiat Wajibah menurut Hukum Kewarisan Islam</i>”. Tesis pada (Universitas Brawijaya Malang, 2017).</p>	<p>Dilatarbelakangi anak angkat yang sebelumnya dipandang tidak berhak mendapatkan warisan, untuk kemudian diberi hak dari harta waris orang tua angkatnya yang telah meninggal lebih dahulu. Namun ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak secara rinci menetapkan suatu bagian tertentu yang akan diperoleh bagi seorang anak angkat apabila pewaris meninggalkan ahli</p>	<p><b>Rumusan Masalah:</b>  <i>Pertama</i>, Bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam wasiat wajibah menurut hukum kewarisan Islam.  <b>Tujuan Penelitian:</b>  <i>Pertama</i>, Untuk dapat menganalisa, menguraikan, dan menerangkan tentang Wasiat Wajibah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam hukum kewarisan Islam.  <i>Kedua</i>, Untuk memahami wujud</p>



		waris lain. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan interpretasi yang berbeda.	perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam wasiat wajibah menurut hukum kewarisan Islam.
8.	<p>Penelitian Bambang Kuswanto dengan Judul: <i>“Implementasi Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg.)”</i>. Tesis pada (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).</p>	<p>Pengangkatan anak tentu mengakibatkan hukum baru. Anak berpeluang mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Terdapat persoalan wasiat wajibah bagi anak angkat dalam putusan nomor 0915/Pdt.G /2015/PA.Kab.Mlg. Salah satu teori dalam hokum adalah teori keadilan. Teori keadilan adalah teori yang menyatakan bahwa antara hukum dan keadilan saling berkaitan.</p>	<p><b>Rumusan Masalah:</b>  <i>Pertama</i>, Bagaimana pendapat hakim tentang implementasi wasiat wajibah terhadap anak angkat di dalam Pengadilan Agama Kabupaten malang?  <i>Kedua</i>, Bagaimana amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg dipandang dari perspektif teori keadilan John Rawls?  <b>Tujuan Penelitian:</b>  <i>Pertama</i>, Untuk mendeskripsikan pendapat hakim implementasi wasiat wajibah terhadap anak angkat di dalam Pengadilan Agama Kabupaten Malang.  <i>Kedua</i>, Untuk menganalisis amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 0915/Pdt.G/ 2015/ PA.Kab. Mlg dipandang dari perspektif teori keadilan John Rawls.</p>
9.	<p>Penelitian Abidin dan Abdullah Kelib (Magister Ilmu Hukum Universitas Semarang) dengan Judul: <i>“Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam”</i>. Jurnal pada (USM , Vol 1 No 1 Tahun 2018).</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam. Secara legal bahwa mengangkat anak dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan dan mempunyai akibat hukum yang luas antara lain menyangkut perwalian dan pewarisan.</p>	-
10.	<p>Penelitian Nurul Inayati dengan Judul: <i>“Penetapan Wasiat Wajibah Anak Angkat yang Mewaris bersama Anak Perempuan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 19/Pdt.G/200/PTA.Bdg)”</i>. Tesis Pada (Universitas Indonesia, 2008).</p>	<p>Indonesia belum mempunyai unifikasi hukum kewarisan, yang berlaku sekarang ada 3 (tiga) hukum kewarisan yaitu: hukum waris Adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat. Namun demikian semuanya mempunyai pengertian yang sama mengenai</p>	<p><b>Pokok Permasalahannya:</b>  <i>Pertama</i>, Apakah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 19/Pdt.G/2007/PTA.Bdg sesuai dengan hukum kewarisan Islam?  <i>Kedua</i>, Bagaimana penerapan hukum Islam terhadap ahli waris anak perempuan tunggal bersama anak angkat?</p>

		<p>definisi kewarisan, salah satunya syarat untuk terjadinya pewarisan adalah adanya ahli waris. Dalam kenyataan ada pewaris yang tidak memiliki keturunan, mengambil solusi dengan mengangkat anak. Syariat Islam tidak mengenal adanya adopsi atau angkat anak yang ada adalah pemeliharaan anak terutama yang kurang beruntung. Tidak jarang pengangkatan anak menimbulkan perselisihan dalam pembagian harta peninggalan.</p>	
--	--	---	--

Melihat beberapa penelitian di atas, tampaklah bahwa penelitian yang akan penulis lakukan ini berbeda dari segi masalah dan lokasinya. Rumusan Masalah pada penelitian ini mengenai Bagaimana proses pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang terjadi di Kabupaten Majalengka, Bagaimana upaya yang dapat dilakukan terhadap anak angkat tanpa penetapan pengadilan untuk mendapatkan hak-haknya di Kabupaten Majalengka, kemudian Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Kabupaten Majalengka. Penelitian juga relatif baru, penting dan aktual, dan karenanya perlu dan bermanfaat untuk dilakukan, serta sesuai dengan Jurusan penulis pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.<sup>14</sup> Sedangkan menurut pendapat Sayuti

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 2*. (Bandung: Pustaka Setia. 2010). h. 11.

Thalib, pengertian perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>15</sup>

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>16</sup> Sedangkan, merujuk dari kamus umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Dalam Kamus Hukum dijumpai arti anak angkat yaitu seorang yang bukan turunan 2 orang suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Mulati. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Pustaka Mandiri. 2012). h. 10.

<sup>16</sup> *Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*. (Jakarta: Visimedia, 2007), h.4.

<sup>17</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Balai Pustaka: Amirko, 1984). h. 25.

<sup>18</sup> Sudarsono. *Kamus Hukum*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 32.

Menurut Hilman Hadi, seorang pakar hukum dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat menyebutkan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>19</sup>

Menurut Ter Haar tentang pengangkatan anak adalah jalan suatu perbuatan hukum, dapatlah orang mempengaruhi pergaulan-pergaulan yang berlaku sebagai ikatan biologis dan tertentu dalam kedudukan sosialnya sebagai contoh dapat disebutkan: kawin ambil anak, atau *inlijfhuwelijk*. Kedudukan yang dimaksud membawa dua kemungkinan, yaitu:<sup>20</sup>

- a) Sebagai anak, sebagai anggota keluarga melanjutkan keturunan, sebagai ahli waris (yuridis).
- b) Sebagai anggota masyarakat (sosial) dan menurut tata cara adat, perbuatan pengangkatan anak itu pasti dilakukan dengan terang dan tunai.

Pendapat Ter Haar tersebut secara jelas menyatakan bahwa seorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan, dan sosial kemasyarakatan.

Menurut Mahmud Syaltut, setidaknya ada dua pengertian pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya, Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri, kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> R. Soeroso. *Perbandingan Hukum Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 174.

<sup>20</sup> Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981), h.

<sup>21</sup> Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan mengenai arti dari anak angkat yakni pada pasal 171 huruf h yaitu:

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka (9) menyebutkan bahwa:

Anak angkat adalah anak yang haknya di alihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Memang hukum pengangkatan anak melalui Penetapan Pengadilan belum ada pada masa Rasulullah SAW. Tetapi pada zaman sekarang diperlukan sebuah upaya melegalkan melalui penetapan pengadilan kemudian dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar kepentingan-kepentingan yang timbul sesudahnya memiliki perlindungan hukum.

Upaya melegalkan Pengangkatan Anak melalui Penetapan Pengadilan hampir sama dengan upaya Pencatatan perkawinan, dimana menurut ulama *Ushul* disebut dengan teori *al-Maslahah al-Mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut. Kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'* yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-Mashlahah al-Mursalah*. Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah untuk kemaslahatan: yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya. Untuk menghindari kemudaratan yang demikian diperlukan adanya sebuah pencatatan, padahal kemudaratan itu harus dihilangkan sesuai dengan kaidah yang berbunyi: <sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandung: Pustaka Setia. 2010), h. 117.

## الضرر يزال

“Kemudharatan harus dihilangkan”.<sup>23</sup>

Salah satu untuk menghilangkan kemudharatan itu adalah dengan adanya pengadministrasian perkawinan melalui pencatatan, begitu pula dengan kepastian hukum terkait pengangkatan anak atau adopsi memerlukan Penetapan Pengadilan kemudian dilanjutkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Seperti dikatakan oleh ‘Izzuddin Ibn ‘Abd al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan.<sup>24</sup>

Kemudian para ulama lebih memerinci dengan memberikan ersyaratan-persyaratan dan ukuran-ukuran tertentu apa yang disebut maslahat.<sup>25</sup> Kaidah tersebut kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqashid al-syari’ah* dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah di atas meliputi lapangan yang luas di dalam fikih bahkan bias jadi meliputi seluruh dari materi fikih yang ada.<sup>26</sup>

Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan. Dengan demikian ada kesan keseimbangan atau keadilan dalam perilaku serta secara moral menunjukkan mulianya akhlak karena tidak mau memudaratkan orang lain tetapi juga tidak mau dimudharatkan oleh orang lain. Bahkan sebaliknya kita

<sup>23</sup> A. Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. (Jakarta: Kencana), h. 67.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 67.

<sup>25</sup> A. Djazuli. 2003. *Fiqh Siyasa*. Cet. II. (Jakarta: Prenada Media), h. 53.

<sup>26</sup> Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa’id al-Fiqhiyah*, cet. V, (Beirut: Dar al-Qalam, 1420 H/1991 M), h. 287.

harus memberi manfaat kepada orang lain dan orang lain juga memberi manfaat kepada kita.<sup>27</sup>

Teori Kepastian Hukum menurut Bachsan Mustafa,<sup>28</sup> adalah hukum administrasi negara positif harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada penduduk. Dalam hal ini kepastian hukum mempunyai 3 (tiga) arti sebagai berikut:

- 1) Pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak.
- 2) Pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara.
- 3) Mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrichting*) dari manapun, juga tidak dari pemerintah.

Kepastian hukum adalah suatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan dan menjadi publik, Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> A. Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. (Jakarta: Kencana), h. 69.

<sup>28</sup> Bachsan Mustofa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung: Cipta AdityaBakti, 2001), h. 53.

<sup>29</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), h. 292.

Kepastian hukum yang telah di kemukakan oleh Bachsan Mustofa, bagi penulis sudah sangat jelas hal ini telah menjawab:

- 1) Bahwa peraturan perundang-undangan sudah memberikan kepastian untuk mengatur kewenangan Pengadilan untuk membuat penetapan pengadilan dalam perkara pengangkatan anak;
- 2) Wajib memberikan kepastian kepada subjek hukumnya dalam hal ini anak angkat selaku subyek hukum dengan dibuatkannya penetapan pengadilan, sehingga pengangkatannya sah di mata hukum;
- 3) Pemerintah dalam hal ini Dinas Catatan Sipil harus memiliki ketegasan. Ketegasan ada karena memiliki pemahaman dan kemampuan dalam bidang hukum, hal ini diperlukan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki kesadaran dan kejujuran.

Pemerintah melalui Menteri Sosial menyatakan bahwa, dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Kenyataan yang demikian mengakibatkan anak menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Oleh karena itu, seorang anak masih sangat membutuhkan keberadaan orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang tua menjadi orang dewasa yang terutama memiliki tanggung jawab atas anaknya sendiri. Namun, keinginan ini kadang terbentur dengan kenyataan bahwa mereka tidak dikaruniai seorang anak ataupun hanya baru dikaruniai satu orang anak atau mungkin dengan berbagai kenyataan lainnya. Maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan Pengangkatan Anak atau yang dikenal dengan istilah adopsi.

Pada dasarnya setiap pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan dari pengadilan. Melalui proses hukum ini



bertujuan untuk melakukan penertiban praktek hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orang tua angkatnya. Tujuan dari pengangkatan anak yang melalui penetapan pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan juga dokumen hukum. Dokumen hukum disini maksudnya ada penetapan pengadilan. Dokumen ini penting adanya karena menjelaskan secara jelas bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal dan hal ini sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggungjawab hukum dan hal yang lainnya. Hal ini menjadi sangat penting bagi orang tua-orang tua lain yang ingin mengangkat anak untuk melakukannya secara benar menurut tata cara yang telah di atur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Keharusan adanya pelaksanaan Pengangkatan Anak sesuai dengan prosedur melalui jalur birokrasi atau pencatatan, di samping merupakan suatu bukti adanya kepatuhan kepada pemerintah, juga untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari. Dalam hal ini pemerintah bermaksud menciptakan suatu kemaslahatan di dalam menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemestian menaati pemimpin ini diungkapkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ  
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩


59. "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010: 195).

Ayat tersebut di atas menjelaskan perintah Allah SWT memerintahkan kepada kaum mukminin untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan *ulil amri* (penguasa atau *qadi*) di antara mereka. Taat berarti melaksanakan perintah dan menjauhi

larangan. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya bersifat mutlak, artinya wajib dipenuhi tanpa syarat oleh setiap orang yang beriman. Sedangkan taat kepada pemimpin bersifat *muqayyad*, artinya wajib dipatuhi oleh setiap orang yang berada di bawah pimpinannya dengan syarat atau ketentuan yang ditetapkan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>30</sup>

Kesadaran hukum seperti dikatakan di atas berfungsi secara efektif dalam masyarakat melalui: (1) Proses Sosialisasi, (2) Pengawasan sosial yang *Persuasive* dan (3) Pemberian contoh (*Uswatunhasanah*) kepatuhan hukum dari pada pejabat hukum sendiri.<sup>31</sup> Berfungsinya hukum dalam masyarakat tergantung pada berfungsinya penegak hukum dan masyarakat, artinya di satu pihak berperannya hukum tersebut tergantung pada sikap tindakan golongan panutan hukum yang bertanggung jawab membentuk dan menegakan hukum, dan di lain pihak pada pemerintah masyarakat yang diatur oleh hukum tersebut.<sup>32</sup>

Berikut skema:



<sup>30</sup> Qamaruddin Shaleh. *Ayat-ayat Larangan dan Perintah dalam Al-Qur'an: Pedoman Menuju akhlak Muslim*. (Bandung: Diponegoro. 2002). h. 587-588.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press. 1991). h. 53.

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 90.